



KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

**BADAN PENGHUBUNG
PROVINSI SUMATERA UTARA**

Pekerjaan :

**PERENCANAAN PEMBANGUNAN
ANJUNGAN SUMATERA UTARA TMII TAHAP III**

TAHUN ANGGARAN 2024

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

I. URAIAN PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Setiap bangunan Gedung Negara harus diwujudkan dan dilengkapi dengan peningkatan Mutu atau Kualitas, sehingga mampu memenuhi secara optimal fungsi bangunannya, dan dapat menjadi teladan bagi lingkungannya, serta memberi kontribusi positif bagi perkembangan arsitektur.

Setiap Bangunan Negara harus direncanakan dan dirancang dengan sebaik-baiknya, sehingga dapat memenuhi kriteria teknis bangunan yang layak dari segi mutu, biaya, dan kriteria administrasi bagi bangunan negara.

Penyedia jasa perencanaan untuk Bangunan Negara dan prasarana lingkungannya perlu diarahkan secara baik dan menyeluruh, sehingga mampu menghasilkan karya perencanaan teknis bangunan yang memadai dan layak diterima menurut kaidah, norma serta tata laku profesional.

Kerangka Acuan Kerja (KAK) untuk pekerjaan perencanaan perlu disiapkan secara matang, sehingga mampu mendorong perwujudan karya perencanaan yang sesuai dengan kepentingan kegiatan.

Bangunan Gedung sebagai salah satu fasilitas pelayanan kesehatan perorangan merupakan bagian dari sumber daya kesehatan yang sangat diperlukan dalam mendukung Bangunan Gedung harus memenuhi persyaratan lokasi, bangunan, prasarana, sumber daya manusia, kefarmasiaan dan peralatan.

Pekerjaan Perencanaan TMII Anjungan Sumatera Utara adalah bagian dari bangunan yang harus disediakan atau dibangun sesuai standart.

Dalam rangka mewujudkan Gedung yang memenuhi standar pelayanan dan persyaratan mutu, keamanan dan keselamatan perlu didukung oleh bangunan dan prasarana (utilitas) yang memenuhi persyaratan teknis.

Agar kegiatan pembangunan fisik Gedung Perencanaan TMII Anjungan Sumatera Utara dapat terlaksana dengan baik dalam memenuhi unsur kekuatan (struktur), kenyamanan pengguna (estetika) dan kaidah standar bangunan Gedung, maka harus diawali dengan kegiatan perencanaan oleh penyedia jasa Konsultansi Perencana.

2. Maksud dan Tujuan

1) Maksud Kegiatan

Maksud dari kegiatan ini adalah untuk mendapatkan Gambaran tentang Perencanaan TMII Anjungan Sumatera Utara. yang sesuai dengan standar bangunan dengan tidak mengesampingkan dari sisi estetika bangunan yang ada.

2) Tujuan Kegiatan

Sedangkan Tujuan adalah untuk mendapatkan hasil perencanaan berupa *detail engineering design (DED)* dan rencana anggaran biaya terhadap bangunan Perencanaan TMII Anjungan Sumatera Utara secara tepat mutu, tepat waktu, tertib administrasi dan keuangan.

3. Sasaran Kegiatan

- a. Sasaran Kegiatan adalah Perencanaan Pembangunan Gedung Perencanaan TMII Anjungan Sumatera Utara
- b. Lingkup Pekerjaan Perencanaan Pembangunan, yang terdiri dari komponen kegiatan :
 1. Pekerjaan Persiapan.
 2. Pekerjaan Sipil / Struktur.
 3. Pekerjaan Arsitektur.
 4. Pekerjaan Mekanikal / Elektrikal (M/E).
 5. Pekerjaan Utilitas.
- c. Tahap-Tahap yang akan dilaksanakan adalah:
 1. Persiapan Perencanaan termasuk survey.
 2. Penyusunan Pra Rencana Lanjutan.
 3. Pengembangan Rencana Lanjutan.
 4. Penyusunan Rencana Anggaran Biaya Lanjutan.
 5. Penyusunan Rencana Pelaksanaan Lanjutan.
 6. Penyusunan Rencana Detail (Gambar Kerja, RKS, BQ, dll).
 7. Persiapan Tender.
 8. Pelaksanaan Tender.

II. KEGIATAN PERENCANAAN

1. Dalam melaksanakan tugasnya Konsultan Perencana berpedoman pada ketentuan yang berlaku, khususnya Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor : 22/PRT/M/2018 Tentang Pembangunan Bangunan Gedung Negara.
2. Lingkup tugas yang harus dilaksanakan oleh Konsultan Perencana adalah meliputi tugas-tugas perencanaan lingkungan, site/tapak bangunan, dan perencanaan fisik bangunan gedung negara yang terdiri dari :
 - a. Persiapan Perencanaan yaitu kegiatan yang meliputi seluruh pekerjaan awal sebelum pekerjaan dimulai : penyusunan jadwal, obilisasi dan pengerahan tenaga ahli, tenaga pendukung, rencana dan metode pengumpulan data dan informasi lapangan, membuat interpretasi secara garis besar terhadap KAK.
 - b. Mengidentifikasi kebutuhan perencanaan Gedung.
 - c. Membuat analisa harga satuan untuk setiap item pekerjaan yang ada pada kegiatan tersebut.
 - d. Menyusun konsep pendekatan program dan program standar Ruang.
 - e. Menyusun Pra Rencana, antara lain berupa gambar-gambar pra- rencana (rencana siteplan; bangunan yang terdiri dari denah, tampak dan potongan; jaringan prasarana; konsep struktur mekanikal dan elektrikal), perkiraan biaya pembangunan dan rencana kerja dan syarat- syarat (RKS).
 - f. Melakukan koordinasi dan konsultasi dengan pengguna jasa untuk menampung saran masukan dan aspirasi sebagai bahan pertimbangan dalam proses perencanaan teknis.
 - g. Penyusunan pengembangan rencana, antara lain membuat:
 - 1) Rencana struktur, beserta uraian konsep dan perhitungannya.
 - 2) Rencana arsitektur, dan uraian konsep yang mudah dimengerti.
 - 3) Rencana sistem Mekanikal / Elektrikal.
 - 4) Rencana utilitas
 - 5) Perkiraan biaya.

- h. Penyusunan rencana detail antara lain membuat :
- 1) Gambar-gambar detail Arsitektur, Struktur, Utilitas dan M/E, yang sesuai dengan gambar rencana yang telah disetujui.
 - 2) Rencana Kerja dan Syarat-syarat (RKS).
 - 3) Rincian volume pelaksanaan pekerjaan (Bill of Quantity), rencana anggaran biaya pekerjaan (RAB).
 - 4) Laporan akhir perencanaan.
 - 5) Membantu Pengguna Anggaran (PA) dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) di dalam menyusun dokumen tender dan pelaksanaan tender.
3. Membantu Pokja Pengadaan pada waktu penjelasan pekerjaan, termasuk menyusun kembali dokumen tender dan melaksanakan tugas-tugas yang sama apabila terjadi Tender ulang.

III. TANGGUNG JAWAB PERENCANAAN

1. Dengan penugasan ini diharapkan Konsultan Perencana dapat melaksanakan tanggung jawabnya dengan baik untuk menghasilkan keluaran yang memadai sesuai KAK ini.
2. Konsultan Perencana bertanggung jawab secara profesional atas jasa perencanaan yang dilakukan sesuai ketentuan dan kode tata laku profesi yang berlaku.
3. Secara umum tanggung jawab Konsultan Perencana adalah sebagai berikut :
 - a. Hasil karya perencanaan yang dihasilkan harus memenuhi persyaratan standar hasil karya perencanaan yang berlaku.
 - b. Hasil karya perencanaan yang dihasilkan harus telah mengakomodasi Batasan-batasan yang telah diberikan oleh Pengguna Anggaran (PA), seperti dari segi pembiayaan, waktu penyelesaian pekerjaan dan mutu bangunan yang akan diwujudkan.
 - c. Hasil karya perencanaan yang dihasilkan harus telah memenuhi peraturan, standar, dan pedoman teknis bangunan gedung yang berlaku untuk bangunan gedung pada umumnya dan yang khusus untuk bangunan gedung negara.

IV. SUMBER DANA

Pagu dana yang dialokasi untuk pekerjaan **Perencanaan Lanjutan TMII Anjungan Sumatera Utara** adalah **Rp. 580.000.000,-** (*Lima ratus delapan puluh juta rupiah*) Termasuk PPn yang berasal dari APBD Tahun Anggaran 2024.

Harga Perkiraan Sendiri (HPS) untuk **Perencanaan Lanjutan TMII Anjungan Sumatera Utara** adalah **Rp. 576.488.000,-** (*Lima Ratus Tujuh Puluh Enam Juta Empat Ratus Delapan Puluh Delapan Ribu Rupiah*) Termasuk PPn.

V. KRITERIA

1. Kriteria Umum

Pekerjaan yang akan dilaksanakan oleh Konsultan Perencana seperti yang dimaksud pada KAK ini harus memperhatikan kriteria umum bangunan disesuaikan berdasarkan fungsi dan kompleksitas bangunan yaitu :

- a. Persyaratan Peruntukan dan Intensitas.
 - 1) Menjamin bangunan dimanfaatkan sesuai dengan fungsinya.
 - 2) Menjamin keselamatan pengguna, masyarakat dan lingkungan.
- b. Persyaratan Arsitektur dan Lingkungan.
 - 1) Menjamin terwujudnya tata ruang yang dapat memberikan keseimbangan dan keserasian bangunan terhadap lingkungannya.
 - 2) Menjamin bangunan gedung dibangun dan dimanfaatkan dengan baik tidak menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan.
- c. Persyaratan Struktur Bangunan.
 - 1) Setiap sarana Ruang merupakan pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada diatas dan/atau didalam tanah dan/atau air, yang berfungsi sebagai tempat dalam kondisi kritis/belum stabil yang memerlukan pemantauan khusus dan terus menerus.
 - 2) Fungsi Sarana bangunan ruang dikualifikasikan berdasarkan tingkat privasi, tingkat sterilitas serta tingkat aksesibilitas.

- 3) Bangunan ruang, strukturnya harus direncanakan kuat/kokoh dan stabil dalam memikul beban/kombinasi beban dan memenuhi persyaratan pelayanan (serviceability) selama umur layanan yang direncanakan dengan mempertimbangkan fungsi bangunan Ruang, lokasi, kelayakan dan kemungkinan pelaksanaan konstruksinya.
- 4) Kemampuan memikul beban diperhitungkan terhadap pengaruh-pengaruh aksi sebagai akibat dari beban-beban yang mungkin bekerja selama umur layanan struktur, baik beban muatan tetap maupun beban muatan sementara yang timbul akibat gempa dan angin.
- 5) Untuk mengetahui daya dukung tanah setempat dalam memikul beban atau untuk menentukan struktur pondasi yang tepat maka diperlukan data/laporan uji sondir tanah.
- 6) Dalam perencanaan struktur bangunan ruang terhadap pengaruh gempa, semua unsur struktur bangunan ruang baik bagian dari sub struktur maupun struktur bangunan, harus diperhitungkan memikul pengaruh gempa rancangan sesuai dengan zona gempanya.
- 7) Menjamin perlindungan properti lainnya dari kerusakan fisik yang disebabkan oleh kegagalan struktur.

d. Persyaratan Ketahanan Terhadap Kebakaran.

- 1) Menjamin terwujudnya bangunan yang dapat mendukung beban yang timbul akibat perilaku alam dan manusia.
- 2) Menjamin terwujudnya bangunan gedung yang dibangun sedemikian rupa, secara struktur stabil selama kebakaran sehingga:
 - a) Cukup waktu bagi penghuni melakukan evakuasi secara aman.
 - b) Cukup waktu bagi pasukan pemadam kebakaran memasuki lokasi untuk memadamkan api.
 - c) Dapat menghindari kerusakan pada properti lainnya.

e. Persyaratan Instalasi Listrik, Penangkal Petir dan Komunikasi.

- 1) Menjamin terpasangnya instalasi listrik secara cukup aman bagi penggunaannya maupun pemeliharannya.
- 2) Menjamin terwujudnya keamanan bangunan gedung dan penghuninya dari bahaya akibat petir.
- 3) Menjamin tersedianya sarana komunikasi yang memadai dalam menunjang terselenggaranya kegiatan di dalam bangunan gedung sesuai dengan fungsinya.

f. Persyaratan ventilasi dan pengkondisian udara.

- 1) Menjamin terpenuhinya kebutuhan udara yang cukup, baik alam maupun buatan dalam menunjang terselenggaranya kegiatan dalam bangunan gedung sesuai dengan fungsinya.
- 2) Menjamin upaya beroperasinya peralatan dan perlengkapan tata ruang udara secara baik.
- 3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara perencanaan, pemasangan dan pemeliharaan sistem ventilasi alami dan mekanik/buatan pada bangunan gedung mengikuti ***“Pedoman Teknis Prasarana Sistem Tata Udara pada bangunan gedung”*** yang disusun oleh Direktorat Bina Pelayanan Penunjang Medik dan Sarana Kesehatan, Direktorat Jendral Bina Upaya Kesehatan kementerian Kesehatan RI Tahun 2011 dan atau pedoman dan standar teknis lain yang berlaku.

g. Persyaratan Pencahayaan.

- 1) Menjamin terpenuhinya kebutuhan pencahayaan yang cukup, baik alam maupun buatan dalam menunjang terselenggaranya kegiatan dalam bangunan sesuai dengan fungsinya.
- 2) Menjamin upaya beroperasinya peralatan dan perlengkapan tata ruang udara secara baik.

2. Kriteria Khusus

Kriteria khusus dimaksudkan untuk memberikan syarat-syarat yang khusus, spesifik berkaitan dengan bangunan yang akan direncanakan, baik dari segi fungsi khusus bangunan tersebut dan segi teknis lainnya, misalnya :

- a. Kesatuan perencanaan bangunan dengan lingkungan yang ada di sekitar, seperti dalam rangka implementasi penataan bangunan dan lingkungan.
- b. Solusi dan batasan-batasan kontekstual, seperti faktor sosial budaya setempat, geografi klimatologi, dan lain-lain.
- c. Model bangunan permanen.
- d. Kebutuhan ruangan sesuai standar.

VI. SERTIFIKAT BADAN USAHA PESERTA SELEKSI

Sertifikat Badan Usaha bagi peserta seleksi yang dipersyaratkan dalam seleksi ini adalah :

1. AR 001 KBLI 71101 (Jasa Arsitektural Bangunan Gedung Hunian dan Non Hunian)

VII. PENDEKATAN METODOLOGI

Konsep Bangunan pengembangan harus selaras/menyesuaikan dengan bangunan di lingkungan sekitarnya. Dalam perencanaan harus menyediakan fasilitas pengolahan limbah dan antisipasi terhadap bahaya kebakaran serta bencana.

Teknis konstruksi yang disaratkan oleh perencana hendaknya menggunakan teknologi sederhana sampai dengan teknologi tinggi atau Hightech, karena merupakan bangunan monumental dan waktu pelaksanaan sangat terbatas, dari pekerjaan pondasi sampai dengan finishing.

Lokasi pekerjaan yang tersedia sangat terbatas, sehingga perencana wajib menjelaskan rencana pekerjaan yang bersifat fabrikasi harus dilaksanakan di luar lokasi.

Lokasi pekerjaan berada di Anjungan Sumatera Utara TMII sehingga untuk pengadaan material ke lokasi proyek harus ada peraturan yang khusus agar tidak mengganggu akses lalu lintas.

VIII. JANGKA WAKTU PELAKSANAAN

Dalam proses perencanaan untuk menghasilkan keluaran- keluaran yang diminta, Konsultan Perencana harus menyusun jadwal pertemuan berkala dengan Pengguna Anggaran (PA) dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK).

Dalam pertemuan berkala tersebut ditentukan produk awal, antara dan pokok yang harus dihasilkan Konsultan sesuai dengan rencana keluaran yang ditetapkan dalam KAK ini.

Dalam melaksanakan tugas, konsultan harus selalu memperhitungkan bahwa waktu pelaksanaan pekerjaan adalah mengikat.

Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan Konsultan Perencanaan selama 60 (Enam Puluh) hari Kalender atau 2 (Dua) bulan sejak dikeluarkannya Kontrak/Surat Perintah Mulai Kerja.

IX. TENAGA AHLI/PERSONIL

Untuk melaksanakan tujuannya, konsultan Perencana harus menyediakan Tenaga Ahli dan Tenaga Pendukung yang memenuhi ketentuan dari Pengguna Anggaran (PA) dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), baik ditinjau dari segi lingkup kegiatan maupun tingkat kompleksitas pekerjaan.

A. TENAGA AHLI

Tenaga Ahli yang dilibatkan adalah tenaga ahli yang cukup berpengalaman di bidangnya masing-masing, yaitu terdiri dari:

- a. Team Leader (1 orang), berpendidikan minimal S1 Teknik Arsitektur, Lulusan perguruan tinggi negeri/swasta yang telah diakreditasi/disamakan oleh instansi berwenang atau lulusan perguruan tinggi Luar Negeri yang ijazahnya telah disahkan/diakui oleh Instansi

Pemerintah yang berwenang, memiliki Sertifikat Keahlian Arsitek Madya (SKA 101)/, memiliki pengalaman dalam perencanaan gedung/bangunan non perumahan sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun.

- b. Tenaga Ahli Arsitektur (1 orang), berpendidikan minimal Sarjana Teknik Arsitektur (S1), Lulusan perguruan tinggi negeri/swasta yang telah diakreditasi/disamakan oleh instansi berwenang atau lulusan perguruan tinggi Luar Negeri yang ijazahnya telah disahkan/diakui oleh Instansi Pemerintah yang berwenang, memiliki Sertifikat Keahlian Arsitek (SKA101), Madya, berpengalaman dalam perencanaan gedung/bangunan non perumahan sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun.
- c. Tenaga Ahli Struktur/Sipil (1 orang), berpendidikan minimal S1 Teknik Sipil, Lulusan perguruan tinggi negeri (PTN)/Swasta yang telah diakreditasi atau perguruan tinggi Luar Negeri yang ijazahnya telah disahkan/diakui oleh instansi pemerintah yang berwenang, memiliki sertifikat Keahlian (SKA 201), Madya, berpengalaman dalam perencanaan gedung/bangunan non perumahan sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun.
- d. Tenaga Ahli Mekanikal Elektrikal (1 orang), berpendidikan minimal Sarjana Teknik Mesin (S1)/Teknik Elektro (S1) Lulusan perguruan tinggi negeri/swasta yang telah diakreditasi/disamakan oleh instansi berwenang atau lulusan perguruan tinggi Luar Negeri yang ijazahnya telah disahkan/diakui oleh Instansi Pemerintah yang berwenang, memiliki Sertifikat Keahlian Ahli Teknik Mekanikal (SKA 301)/Sertifikat Keahlian Ahli Teknik Ahli Tenaga Listrik (SKA401) Madya, berpengalaman dalam perencanaan mekanikal elektrikal sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun.
- e. Tenaga Ahli Sipil (Ahli Geoteknik) (1 orang), berpendidikan minimal S1 Teknik Sipil, Lulusan perguruan tinggi negeri (PTN)/Swasta yang telah diakreditasi atau perguruan tinggi Luar Negeri yang ijazahnya telah

disahkan/diakui oleh instansi pemerintah yang berwenang, memiliki sertifikat Keahlian (SKA 216), Madya, berpengalaman dalam perencanaan gedung/bangunan non perumahan sekurang kurangnya 3 (tiga) tahun.

- f. Tenaga Ahli K3 Konstruksi (1 orang), berpendidikan minimal S1 Teknik, Lulusan perguruan tinggi negeri (PTN)/Swasta yang telah diakreditasi atau perguruan tinggi Luar Negeri yang ijazahnya telah disahkan/diakui oleh instansi pemerintah yang berwenang, memiliki sertifikat Keahlian K3 Konstruksi Madya, berpengalaman dalam perencanaan gedung/bangunan non perumahan sekurang kurangnya 3 (tiga) tahun.

B. TENAGA PENDUKUNG

Tenaga pendukung yang dibutuhkan terdiri dari :

1. Surveyor (3 Orang)

Berpendidikan minimal SMA/SMK, pengalaman sekurang - kurangnya 3 (tiga) tahun.

2. Estimator (1 Orang)

Berpendidikan minimal SMA/SMK, pengalaman sekurang - kurangnya 3 (tiga) tahun.

3. Drafter/CAD (3 Orang)

Berpendidikan minimal SMA/SMK, pengalaman sekurang - kurangnya 3 (tiga) tahun.

4. Operator Komputer (1 orang)

Berpendidikan minimal SMA/SMK, pengalaman sekurang - kurangnya 3 (tiga) tahun.

X. KELUARAN

Keluaran yang dihasilkan oleh Konsultan Perencana berdasarkan Kerangka Acuan Kerja ini adalah lebih lanjut akan diatur dalam surat perjanjian, yang minimal meliputi:

1. Tahap Konsep Rencana Teknis
 - a. Konsep penyiapan rencana teknis dan uraian rencana kerja konsultan perencana;
 - b. Konsep skematik rencana teknis;
 - c. Laporan data dan informasi lapangan.
2. Tahap Pra-rencana Teknis
 - a. Gambar-gambar Pra-rencana.
 - b. Perkiraan biaya pembangunan.
 - c. Rencana kerja dan syarat-syarat (RKS).
 - d. Laporan Penyelidikan Tanah
3. Tahap Pengembangan Rencana
 - a. Gambar pengembangan rencana arsitektur, struktur, ME dan utilitas.
 - b. Uraian konsep rencana dan perhitungan-perhitungan yang diperlukan.
 - b. Draft rencana anggaran biaya.
 - c. Draft rencana kerja dan syarat-syarat (RKS).
4. Tahap Rencana Detail
 - a. Gambar rencana teknis bangunan lengkap.
 - b. Rencana kerja dan syarat-syarat (RKS)
 - c. Bill Of Quantity (BQ).
 - d. Rencana anggaran biaya (RAB)
 - e. Analisa Rencana Anggaran Biaya

XI. LAPORAN

Jenis laporan yang harus diserahkan kepada Pengguna Anggaran/ Kuasa Pengguna Anggaran dan Pejabat Pembuat Komitmen oleh Penyedia Jasa Konsultansi adalah meliputi :

1. Laporan Pendahuluan (5 Eks), berisi Rencana Kerja yang akan dilaksanakan dan hasil orientasi lapangan serta kerangka kegiatan yang harus dijelaskan seperti kegiatan persiapan, pengurusan perijinan, mobilisasi tenaga dan peralatan, jadwal pelaksanaan dan jadwal penugasan personil atau tenaga ahli serta program kerja berikutnya diserahkan 15 (lima belas) hari setelah SPMK. Laporan Pendahuluan diserahkan kepada pemilik pekerjaan sebanyak 5 (lima) set.
2. Laporan Draft Akhir Perencanaan (5 Eks.), yang berisi Kemajuan Pelaksanaan Pekerjaan Perencanaan, Kendala dan Solusi Penyelesaiannya, Gambar- Gambar Detail Hasil Perencanaan, Presentasi Laporan Draft Akhir. Laporan Draft Akhir Perencanaan tersebut diserahkan selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari kalender sejak tanggal Surat Perintah Mulai Kerja dan hasilnya digandakan sebanyak 5 (lima) set.
3. Laporan Akhir Perencanaan (5 Eks.), yang berisi Kemajuan Pelaksanaan Pekerjaan Perencanaan, Kendala dan Solusi Penyelesaiannya, Gambar- Gambar Detail Hasil Perencanaan, Presentasi Laporan Akhir. Laporan Akhir Perencanaan tersebut diserahkan selambat-lambatnya 90 (sembilan puluh) hari kalender sejak tanggal Surat Perintah Mulai Kerja dan hasilnya digandakan sebanyak 5 (lima) set.
4. Dokumen Tender fisik (5 Eks.) yang terdiri dari :
 - a. Gambar DED Pekerjaan Uk A3 HVS
 - b. Rencana Anggaran Biaya Uk. A4 HVS
 - c. Daftar Kuantitas dan Harga (Bill of Quantity) A4 HVS
 - d. Rencana Kerja dan Syarat –Syarat Uk A4 HVS

5. Perspektif Gambar 3D
 - a. Gambar 3Dimensi (Exterior dan Interior)
 - b. Gambar Gerak 3 Dimensi (Animasi)
 - c. Miniatur Bangunan (Maket)

XII. LAIN-LAIN

1. Sewaktu-waktu Penyedia Jasa dapat diminta oleh Pengguna Jasa mengadakan diskusi atau memberi penjelasan mengenai tahap atau hasil kerjanya;
2. Penyedia Jasa harus menyerahkan foto Dokumentasi (dalam album) yang berkaitan dengan pelaksanaan pekerjaan survey lapangan;
3. Penyedia Jasa harus selalu mendiskusikan usulan-usulan hasil pekerjaan ini dengan Pemilik pekerjaan.
4. Semua peralatan yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan pekerjaan harus disediakan oleh Penyedia Jasa;
5. Hal-hal yang belum tercakup dalam Kerangka Acuan Kerja ini akan dijelaskan dalam berita acara penjelasan pekerjaan.

**KEPALA BADAN PENGHUBUNG
PROVINSI SUMATERA UTARA
Selaku Pengguna Anggaran**



**ICHSANUL ARIFIN SIREGAR, S.STP
PEMBINA
NIP 19790121 199711 1 001**